



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Marsam Bin Marsudin
2. Nomor identitas : 3578162905830004
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp.Sidotopo Barat 6/35 Rt 006 Rw 003
kelurahan sidotopo kecamatan semampir, Kota
Surabaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/ 2022/PN Bkl 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MARSAM Bin MARSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merek AGASS warna silver stainless;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video CCTV;

Dikembalikan kepada saksi MUZZAYAROH.

- 4 (empat) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko JUNIOR "KIDS";
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko IMOGENE BABY;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko ROYAL TULIP;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko YERIKHO;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 1 (satu) lembar Nota dari toko BABY 7 KIDS ZALZABILA.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSAM Bin MARSUDIN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Toko Baby & Kids Zalsabila Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Negeri Bangkalan, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Komp. Sidotopo Barat 6/35 Rt. 006 Rw 003 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa diajak oleh SA'I (masih dalam pencarian) untuk ikut SA'I bekerja, yang mana pengertian bekerja tersebut adalah untuk mencari toko yang akan menjadi sasaran untuk diambil barangnya, terdakwa pun menyetujui ajakan SA'I tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (masih dalam pencarian) dan SA'I dengan mengendarai sepeda motor MIO GT warna merah hitam (masih dalam pencarian) melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di depan Toko Baby & Kids Zalsabila, SA'I menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti SA'I menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor dan mengambil karung warna putih milik SA'I yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh SA'I, terdakwa pun melihat jenis kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling door toko tersebut, kemudian SA'I membuka rolling door toko tersebut dengan cara SA'I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ganda berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah kunci rolling door yang sama milik SA'I dari saku celana sebelah kiri yang dipergunakan SA'I, kemudian SA'I memasukkan kunci yang dibawa SA'I tersebut ke lubang 1 (satu) buah kunci gembok merk AGASS yang dipergunakan untuk mengunci toko tersebut hingga rusak menggunakan tangan kanan SA'I, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar toko, sekira 5 (lima) menit kemudian kunci gembok berhasil terbuka, setelah berhasil membuka kunci gembok tersebut, SA'I pun rolling door toko dibuka, kemudian terdakwa dan SA'I masuk ke dalam toko tersebut, setelah itu SA'I mengambil pakaian yang berada di rak penyimpanan barang dalam toko berupa:

- 8 (delapan) potong celana anak-anak jenis jeans merk lupa;
- 6 (enam) potong celana anak-anak jenis jeans merk lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) potong celana anak-anak jenis jeans merk lupa;
- 8 (delapan) potong celana anak-anak jenis jeans merk lupa;
- 5 (lima) potong celana anak-anak jenis jeans merk lupa;
- 12 (dua belas) potong celana anak-anak jenis merk lupa;
- 10 (sepuluh) potong jaket anak-anak jenis jeans merk lupa;
- 6 (enam) potong baju setelan celana jeans anak-anak merk lupa;
- 8 (delapan) potong baju setelan hem anak-anak merk lupa;
- 10 (sepuluh) potong baju setelan kaos anak-anak merk lupa;
- 13 (tiga belas) potong baju setelan kaos anak-anak merk lupa;
- 11 (sebelas) potong baju atasan hem anak-anak merk lupa;
- 8 (delapan) potong baju setelan lengan pendek anak-anak merk lupa;
- 6 (enam) potong baju baydol anak-anak merk lupa.

pakaian tersebut dimasukkan oleh SA'I ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh SA'I, kemudian terdakwa mengambil mesin gesek ATM untuk pembayaran pembeli di toko tersebut yang juga dimasukkan ke dalam karung tempat memasukkan pakaian;

Bahwa setelah berhasil mengambil pakaian dan mesin gesek ATM tersebut, terdakwa dan SA'I keluar toko dan terdakwa menutup rolling door toko, selanjutnya terdakwa diminta SA'I untuk pulang sementara SA'I membawa karung berisi pakaian dan mesin gesek ATM tersebut, kemudian masih di hari yang sama pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa dihubungi oleh SA'I dan diminta SA'I untuk mengambil uang hasil penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan SA'I mendapatkan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tujuan terdakwa mengambil pakaian bersama-sama dengan SA'I tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pakaian tersebut dan karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa bersama-sama SA'I mengambil pakaian tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan saksi MUZAYYAROH sebagai pemilik pakaian tersebut dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SA'I tersebut saksi MUZAYYAROH mengalami kerugian sebesar Rp 16.140.500,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MARSAM Bin MARSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzayyarah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian kehilangan barang dan kejadian pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, sekira pukul 06.30 wib. di Toko Baby & Kios Zalzabila alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 7 (tujuh) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 5 (lima) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 12 (dua belas) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Jaket Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Setelan Celana Jeans Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Baju Setelan Kaos Anak-anak merk Lupa, 13 (tiga belas) Potong Baju Setelan Jas Anak-anak merk Lupa, 11 (sebelas) Potong Baju Atasan Hem Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Baydol Anak-anak merk Lupa;
 - Bahwa sebelum hilang semua barang di simpan di Rak Susun dalam Toko Baby & Kids Zalzbila alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa toko bernama Baby & Kids Zalzbila, alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, milik saya namun tempat milik Ibu Azizah;
 - Bahwa waktu kejadian saya berada dirumah alamat di Perumahan Bangkalan Indah (NILAM), Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa toko tersebut, saya buka pukul 08.00 wib dan toko tersebut tutup pukul 21.00 wib serta toko tersebut buka setiap hari;
 - Bahwa toko dijaga 3 (tiga) orang karyawan yaitu :Nurul Aini, Perempuan, Umur 17 tahun, alamat di Jl. Trunojoyo Gg. III/18, RT/RW 005/010, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Linda, Perempuan, Umur

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, alamat di Kmp. Barat Tambak, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan Sudah, Perempuan, Umur 18 tahun, alamat di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saya masih ada hubungan sedarah dengan karyawan bernama Nurul Aini yaitu saudara sepupu sedangkan dengan Linda dan Sudah tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa saya sebelumnya tidak jika ada barang ditoko milik saya ada yang hilang namun setelah melihat di Closed Circuit Television (CCTV) disekitar toko ada 2 (dua) orang palaku yang telah mengambil barang dari dalam Toko tersebut;
- Bahwa di Toko bernama Baby & Kids Zalzbila tidak ada Closed Circuit Television (CCTV) tapi disekitar Toko Baby & Kids Zalzbila, ada Closed Circuit Television (CCTV), milik Hotel Rose, alamat Jl. Hos Cokro aminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pintu rooling door toko tersebut jika jam tutup karyawan saya sebelum meninggalkan Toko tersebut sudah dikunci dan juga ditambah kunci tambahan berupa gembok;
- Bahwa gembok setelah kejadian tidak bisa dipergunakan lagi karena rusak;
- Bahwa pintu berupa Rooling Door rusak karena dibuka paksa;
- Bahwa pintu berupa Rooling Door rusak karena dibuka paksa;
- Bahwa setelah melihat Closed Circuit Television (CCTV), milik Hotel Rose, awalnya salah satu pelaku melintas didepan toko mengawasi keadaan ketika suasana sepi maka 2 (dua) orang pelaku merusak pintu rooling door lalu para pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang dari dalam toko tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pelaku 1. Laki-laki, tinggi sekira 165 cm, badan kurus, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang warna gelap, memakai kopyah hitam dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol. Tidak tahu dan 2. Laki-laki, tinggi sekira 160 cm, badan pendek gemuk, pakai kaos putih, pakai celana pendek warna cream, menggunakan helm warna merah, menggunakan tas gendong dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G, warna hitam, nopol tidak tahu;
- Bahwa ada orang lain yang tahu kejadian tersebut yaitu sdr Azizah, perempuan, lahir 22 Maret 1966, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat Jl. Hos Cokro Aminoto RT/RW 001/002, Kel. Demangan, Kec./Kab, Bangkalan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.30 wib saya ditelpon oleh sdr Azizah, memberitahu jika toko saya tersebut pintu dalam keadaan terbuka lalu mengecek kebenarannya dan benar pintu toko sudah terbuka ketika saya masuk baju yang tergantung dan baju, celana di rak sudah tidak ada atau hilang selanjutnya saya lpor ke Polres Bangkalan;
 - Bahwa benar, ada mesin EDC Bank Central Asia (BCA) yaitu mesin gesek yang hilang dan mesin tersebut bisa dipindah-pindah;
 - Bahwa barang yang berada di belakang kasir tempat seperti gudang dan arak rak tempat baju dan juga barang yang digantung ditoko, disitulah barang yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa Gembok yang dirusak terdakwa setelah kejadian tidak bisa dikunci lagi jadi gembok rusak;
 - Apakah di CCTV terlihat pelaku menggunakan alat untuk merusak gembok toko?
 - Bahwa di Closed Circuit Television (CCTV) tidak terlihat terdakwa menggunakan alat untuk membuka gembok toko;
 - Bahwa benar saya masih ingat foto barang bukti ini berupa sebuah gembok merk GASS, warna silver adalah kunci gembok rooling door di toko Baby & Kids Zalzabila, milik saya alamat di Jl. Hos CokroAminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa dari kejadian ini saya mengalami kerugian sebesar 16.140.500,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko baby & Kids Zalzabila tidak ada ijin dari saya sebagai pemilik;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;
2. Dra Siti Hosniyah,M.Spd.I, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian toko Baby dan Kids Zalzabila, yang berada disebelah rumah saya pintu rooling door terbuka;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, sekira pukul 05.30 wib. di Toko Baby & Kios Zalzabila alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya pukul 04.30 wib saya ingin pergi kepasar Ki Lemah Duwur dan saya melihat pintu rooling door toko Baby dan Kids Zalzabila yang berada disebelah rumah saya, pintu tertutup lalu saya pulang dri pasar tersebut sekira pukul 05.30 win dan melihat pintu rooling door toko tersebut terbuka;
- Bahwa pagi itu saya membuang sampah ditempat sampah keetulan tempat sampah berada didepan Toko baby dan Kids Zalzabila;
- Bahwa setelah tahu kejadian pintu toko terbuka maka saya memberitahu Azizah setelah itu saya masuk rumah untuk masak lalu saya diberitahu Ira jika telah terjadi kehilangan barang barang dri dalam Toko Baby & Kids Zalzbila alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Toko bernama Baby & Kids Zalzbila, alamat di Jl. Hos CokroAminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan., milik Muzayyaroh Alamat : Jl. Trunojoyo Gg. III / 18, RT/RW 005/010, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya tidka melihat apa ada kerusakan pada pintu toko tersebut karena saya focus pada pintu terbuka saja;
- Bahwa suasana di area toko tersebut, terang dan juga didepan toko tersebut ada lampu penerangan;
- Bahwa di toko tersebut tidak ada Closed Circuit Television (CCTV) tapi di depan Hotel Rose ada Closed Circuit Television (CCTV)
- Bahwa Closed Circuit Television (CCTV) yang ada di Hotel Rose yang lama;
- Bahwa saya pagi itu melihat toko Baby dan Kids Zalzabila terbuka tidak melihat ada orang didalam toko;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah gembok merek AGASS warna silver stainless;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video CCTV;
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko JUNIOR "KIDS";
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko IMOGENE BABY;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko ROYAL TULIP;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko YERIKHO;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 1 (satu) lembar Nota dari toko BABY 7 KIDS ZALZABILA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saya ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Ds. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya mengambil baju, celana dan kaos anak-anak pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 05.30 wib di dalam Toko alamat Jl. Hos Cokro Aminoto, Kel. Demangan, Kec., Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya melakukan pencurian bersama teman bernama Sa'i;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 April 2022, sekira pukul 20.00 wib saya berada dirumah dan teman datang kerumah saya di Kmp. Sidotopo Barat 6/35, Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, bernama Sa'i mengajak saya dengan berkata 'ayo cak besok ikut saya bekerja' lalu saya jawab 'Iya berangkat setelah saya mengantarkan isteri ke Pasar' dan Sa'i, mengiyakan dan bilang besok tak jemput ya' dan pukul 04.00 wib saya dijemput oleh Sa'i alu berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing lalu di Bangkalan dari arah timur ke barat di Jl Hos Cokro Aminoto Bangkalan Sa'i bilang berhenti dan sepeda motornya parkir disini lalu Sa'i bilang mau buka roolingdoor toko dulu dan saya disuruh ambil karung dan setelah pintu toko terbuka lalu kami masuk mengambil barang didalam setelah selesai mengambil barang lalu pergi tapi bilang ke Sa'i minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk bayar tiket di kapal penyebrangan Kamal dan siangnya sekira pukul 11.30 wib Sa'i nelpn saya untuk ambil hasil penjualan barang curian di Pon Bensin Rangkah Kota Surabaya ;
- Bahwa yang buka pintu toko Sa'i;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sa'l membuka pintu Toko tidak tahu karena pada waktu pintu Toko dibuka saya disuruh mengambil karung oleh Sa'l tapi Sa'l membuka memakai kunci ganda segi empat dan satu kunci roolingdoor ;
- Bahwa kunci ganda segi empat dan kunci roolingdoor milik Sa'i;
- Bahwa yang mengambil barang dari dalam toko, saya dan Sa'l;
- Bahwa yang memasukkan barang curian kedalam karung adalah Sa'l sedangkan saya memegang karung ketika barang dimasukkan;
- Bahwa benar mesin EDC BCA juga dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa yang membawa karung berisi barang hasil curian adalah Sa'i;
- Bahwa saya tidak tahu kepada siapa Sa'l menjual barang hasil curian;
- Bahwa Barang hasil curian di jual sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang curian saya dapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil Sa'i;
- Bahwa saya bersama sa'l keluar dari rumah saya sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa toko ini bukan sasaran yang sudah direncanakan tapi awalnya muter-muter cari sasaran toko suasana sepi jika ada kesempatan maka akan ambil barang dari dalam toko tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah sebelumnya mencuri dengan cara seperti ini;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri ini adalah SA'l;
- Bahwa yang memasukkan barang curian kedalam karung adlah SA'l sedangkan saya memegang karung;
- Bahwa karung milik SA'l;
- Bahwa benar untuk membuka pintu roolingdoor dan kunci gembok menggunakan kunci alat segi empat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian kehilangan barang dan kejadian pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, sekira pukul 06.30 wib. di Toko Baby & Kios Zalzabila alamat di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 44, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, barang yang hilang berupa 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 7 (tujuh) Potong Celana Anak-anak Jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Jeans merk Lupa, 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 5 (lima) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 12 (dua belas) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Jaket Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Setelan Celana Jeans Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Baju Setelan Kaos Anak-anak merk Lupa, 13 (tiga belas) Potong Baju Setelan Jas Anak-anak merk Lupa, 11 (sebelas) Potong Baju Atasan Hem Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Baydol Anak-anak ;

2. Bahwa setelah melihat di Closed Circuit Television (CCTV) disekitar toko ada 2 (dua) orang palaku yang telah mengambil barang dari dalam Toko tersebut, di Toko bernama Baby & Kids Zalzbila tidak ada Closed Circuit Television (CCTV) tapi disekitar Toko Baby & Kids Zalzbila, ada Closed Circuit Television (CCTV), milik Hotel Rose, alamat Jl. Hos Cokro aminoto, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, pintu rooling door toko tersebut jika jam tutup karyawan sebelum meninggalkan Toko tersebut sudah dikunci dan juga ditambah kunci tambahan berupa gembok;
3. Bahwa gembok setelah kejadian tidak bisa dipergunakan lagi karena rusak, pintu berupa Rooling Door rusak karena dibuka paksa, setelah melihat Closed Circuit Television (CCTV), milik Hotel Rose, awalnya salah satu pelaku melintas didepan toko mengawasi keadaan ketika suasana sepi maka 2 (dua) orang pelaku merusak pintu rooling door lalu para pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang dari dalam toko tersebut;
4. Bahwa ciri-ciri pelaku 1. Laki-laki, tinggi sekira 165 cm, badan kurus, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang warna gelap, memakai kopyah hitam dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol. Tidak tahu dan 2. Laki-laki, tinggi sekira 160 cm, badan pendek gemuk, pakai kaos putih, pakai celana pendek warna cream, menggunakan helm warna merah, menggunakan tas gendong dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio G, warna hitam ;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Komp. Sidotopo Barat 6/35 Rt. 006 Rw 003 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa diajak oleh SA'I (masih dalam



pencarian) untuk ikut SA'I bekerja, yang mana pengertian bekerja tersebut adalah untuk mencari toko yang akan menjadi sasaran untuk diambil barangnya, terdakwa pun menyetujui ajakan SA'I tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (masih dalam pencarian) dan SA'I dengan mengendarai sepeda motor MIO GT warna merah hitam (masih dalam pencarian) melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di depan Toko Baby & Kids Zalsabila, SA'I menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti SA'I menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor dan mengambil karung warna putih milik SA'I yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh SA'I, terdakwa pun melihat jenis kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling door toko tersebut, kemudian SA'I membuka rolling door toko tersebut dengan cara SA'I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ganda berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah kunci rolling door yang sama milik SA'I dari saku celana sebelah kiri yang dipergunakan SA'I, kemudian SA'I memasukkan kunci yang dibawa SA'I tersebut ke lubang 1 (satu) buah kunci gembok merk AGASS yang dipergunakan untuk mengunci toko tersebut hingga rusak menggunakan tangan kanan SA'I, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar toko, sekira 5 (lima) menit kemudian kunci gembok berhasil terbuka, setelah berhasil membuka kunci gembok tersebut, SA'I pun rolling door toko dibuka, kemudian terdakwa dan SA'I masuk ke dalam toko tersebut, setelah itu SA'I mengambil pakaian yang berada di rak penyimpanan barang lalu pakaian tersebut dimasukkan oleh SA'I ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh SA'I, kemudian terdakwa mengambil mesin gesek ATM untuk pembayaran pembeli di toko tersebut yang juga dimasukkan ke dalam karung tempat memasukkan pakaian,

6. Bahwa dari kejadian ini saksi korban Muzayyarah mengalami kerugian sebesar 16.140.500,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Marsam Bin Marsudin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Komp. Sidotopo Barat 6/35 Rt. 006 Rw 003 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa diajak oleh SA'I (masih dalam pencarian) untuk ikut SA'I bekerja, yang mana pengertian bekerja tersebut adalah untuk mencari toko yang akan menjadi sasaran untuk diambil barangnya, terdakwa pun menyetujui ajakan SA'I tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (masih dalam pencarian) dan SA'I dengan mengendarai sepeda motor MIO GT warna merah hitam (masih dalam pencarian) melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di depan Toko Baby & Kids Zalsabila, SA'I menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti SA'I menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor dan mengambil karung warna putih milik SA'I yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh SA'I, terdakwa pun melihat jenis kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling door toko tersebut, kemudian SA'I membuka rolling door toko tersebut dengan cara SA'I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ganda berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah kunci rolling door yang sama milik SA'I dari saku celana sebelah kiri yang dipergunakan SA'I, kemudian SA'I memasukkan kunci yang dibawa SA'I tersebut ke lubang 1 (satu) buah kunci gembok merk AGASS yang dipergunakan untuk mengunci toko tersebut hingga rusak menggunakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan SA'I, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar toko, sekira 5 (lima) menit kemudian kunci gembok berhasil terbuka, setelah berhasil membuka kunci gembok tersebut, SA'I pun rolling door toko dibuka, kemudian terdakwa dan SA'I masuk ke dalam toko tersebut, setelah itu SA'I mengambil pakaian yang berada di rak penyimpanan barang lalu pakaian tersebut dimasukkan oleh SA'I ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh SA'I, kemudian terdakwa mengambil mesin gesek ATM untuk pembayaran pembeli di toko tersebut yang juga dimasukkan ke dalam karung tempat memasukkan pakaian, Dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 7 (tujuh) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 5 (lima) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 12 (dua belas) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Jaket Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Setelan Celana Jeans Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Baju Setelan Kaos Anak-anak merk Lupa, 13 (tiga belas) Potong Baju Setelan Jas Anak-anak merk Lupa, 11 (sebelas) Potong Baju Atasan Hem Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Baydol Anak-anak yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUZAYYAROH dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) Potong

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 7 (tujuh) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 5 (lima) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 12 (dua belas) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Jaket Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Setelan Celana Jeans Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Baju Setelan Kaos Anak-anak merk Lupa, 13 (tiga belas) Potong Baju Setelan Jas Anak-anak merk Lupa, 11 (sebelas) Potong Baju Atasan Hem Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Baydol Anak-anak tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Komp. Sidotopo Barat 6/35 Rt. 006 Rw 003 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa diajak oleh SA'I (masih dalam pencarian) untuk ikut SA'I bekerja, yang mana pengertian bekerja tersebut adalah untuk mencari toko yang akan menjadi sasaran untuk diambil barangnya, terdakwa pun menyetujui ajakan SA'I tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (masih dalam pencarian) dan SA'I dengan mengendarai sepeda motor MIO GT warna merah hitam (masih dalam pencarian) melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di depan Toko Baby & Kids Zalsabila, SA'I menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti SA'I menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor dan mengambil karung warna putih milik SA'I yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh SA'I, terdakwa pun melihat jenis kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling door toko tersebut, kemudian SA'I membuka rolling door toko tersebut dengan cara SA'I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ganda berbentuk segi empat dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci rolling door yang sama milik SA'I dari saku celana sebelah kiri yang dipergunakan SA'I, kemudian SA'I memasukkan kunci yang dibawa SA'I tersebut ke lubang 1 (satu) buah kunci gembok merk AGASS yang dipergunakan untuk mengunci toko tersebut hingga rusak menggunakan tangan kanan SA'I, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar toko, sekira 5 (lima) menit kemudian kunci gembok berhasil terbuka, setelah berhasil membuka kunci gembok tersebut, SA'I pun rolling door toko dibuka, kemudian terdakwa dan SA'I masuk ke dalam toko tersebut, setelah itu SA'I mengambil pakaian yang berada di rak penyimpanan barang dalam toko berupa: 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 7 (tujuh) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 8 (delapan) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 5 (lima) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 12 (dua belas) Potong Celana Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Jaket Anak-anak Jenis Jeans merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Setelan Celana Jeans Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 10 (sepuluh) Potong Baju Setelan Kaos Anak-anak merk Lupa, 13 (tiga belas) Potong Baju Setelan Jas Anak-anak merk Lupa, 11 (sebelas) Potong Baju Atasan Hem Anak-anak merk Lupa, 8 (delapan) Potong Baju Setelan Hem Anak-anak merk Lupa, 6 (enam) Potong Baju Baydol Anak-anak, pakaian tersebut dimasukkan oleh SA'I ke dalam karung yang sebelumnya telah dibawa oleh SA'I, kemudian terdakwa mengambil mesin gesek ATM untuk pembayaran pembeli di toko tersebut yang juga dimasukkan ke dalam karung tempat memasukkan pakaian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil pakaian dan mesin gesek ATM tersebut, terdakwa dan SA'I keluar toko dan terdakwa menutup rolling door toko, selanjutnya terdakwa diminta SA'I untuk pulang sementara SA'I membawa karung berisi pakaian dan mesin gesek ATM tersebut, kemudian masih di hari yang sama pada hari Senin tanggal 04 April 2022, terdakwa dihubungi oleh SA'I dan diminta SA'I untuk mengambil uang hasil penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan SA'I mendapatkan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tujuan terdakwa mengambil pakaian bersama-sama dengan SA'I tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pakaian tersebut dan karena terdakwa membutuhkan uang untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari, terdakwa bersama-sama SA'I mengambil pakaian tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan saksi MUZAYYAROH sebagai pemilik pakaian tersebut dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SA'I tersebut saksi MUZAYYAROH mengalami kerugian sebesar Rp 16.140.500,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Komp. Sidotopo Barat 6/35 Rt. 006 Rw 003 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, terdakwa diajak oleh SA'I (masih dalam pencarian) untuk ikut SA'I bekerja, yang mana pengertian bekerja tersebut adalah untuk mencari toko yang akan menjadi sasaran untuk diambil barangnya, terdakwa pun menyetujui ajakan SA'I tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2022 sekira pukul 06.10 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih (masih dalam pencarian) dan SA'I dengan mengendarai sepeda motor MIO GT warna merah hitam (masih dalam pencarian) melintasi Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, di depan Toko Baby & Kids Zalsabila, SA'I menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti SA'I menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor dan mengambil karung warna putih milik SA'I yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh SA'I, terdakwa pun melihat jenis kunci gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling door toko tersebut, kemudian SA'I membuka rolling door toko tersebut dengan cara SA'I mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ganda berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah kunci rolling door yang sama milik SA'I dari saku celana sebelah kiri yang dipergunakan SA'I, kemudian SA'I memasukkan kunci yang dibawa SA'I tersebut ke lubang 1 (satu) buah kunci gembok merk AGASS yang dipergunakan untuk mengunci toko tersebut hingga rusak menggunakan tangan kanan SA'I, sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar toko, sekira 5

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit kemudian kunci gembok berhasil terbuka, setelah berhasil membuka kunci gembok tersebut, SA'I pun rolling door toko dibuka, kemudian terdakwa dan SA'I masuk ke dalam toko tersebut, setelah itu SA'I mengambil pakaian yang berada di rak penyimpanan barang dalam toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah gembok merek AGASS warna silver stainless;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video CCTV;

Oleh karena milik saksi MUZZAYAROH, maka dikembalikan kepada saksi MUZZAYAROH;

- 4 (empat) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko JUNIOR "KIDS";
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko IMOGENE BABY;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko ROYAL TULIP;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko YERIKHO;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 1 (satu) lembar Nota dari toko BABY 7 KIDS ZALZABILA.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsam Bin Marsudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah gembok merek AGASS warna silver stainless;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video CCTV;Dikembalikan kepada saksi MUZZAYAROH.
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko JUNIOR "KIDS";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko IMOGENE BABY;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko ROYAL TULIP;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko YERIKHO;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian pakaian-pakaian anak dari toko CRYSTAL;
- 1 (satu) lembar Nota dari toko BABY 7 KIDS ZALZABILA.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Zainal Ahmad,SH. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,SH dan Satrio Budiono,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.

Zainal Ahmad S.H.

Satrio Budiono, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23